



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

KARLINA, tempat tanggal lahir Tendiq, 6 Desember 1960, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.09 Busur Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 18 Juli 2018 di bawah register nomor: 26/Pdt.P/2018/PN Sdw telah mengajukan permohonan ijin untuk perubahan pada akta kelahiran pemohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri Suar dan Lewant yang telah menikah di kampung Tendiq pada tanggal tahun 1946;
2. Bahwa Pemohon lahir di Tendiq pada tanggal 6 Desember 1960 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-23092015-0012 tanggal 28 September 2015;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dimana pada Akta tersebut terketik 6 Desember

1960 yang sebenarnya adalah 6 Desember 1964;

4. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Tahun kelahiran yang sebelumnya terketik 1960 menjadi yang sebenarnya 1964;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Penduduk Nomor : 6407074612600001 atas nama Pemohon Karlina, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.477/A-4/098/IX/1987 tanggal 19 September 1987 atas nama F.Theodorus Samsudin K dan Karlina, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Karlina, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah SMA satu atas nama Pemohon Karlina, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy transkrip nilai atas nama Pemohon Karlina, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Pemohon Karlina, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Pemohon Karlina, diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan dari Petinggi Kampung Tendi atas nama Pemohon Karlina, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 269/IND/DISP/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 atas nama Sihansyah, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6407171808090001 atas nama Kepala Keluarga Sihansyah, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor : 445.1-444.4/13/TU-I/2003 tanggal 14 Januari 2003 atas nama Sihansyah, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sihansyah, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Belusuh Nomor : 445.1-808/32/TU-VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama Karlina, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6407071808090002 atas nama kepala keluarga Samsudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Barong Tongkok, dari pemilik barang atas nama Karlina, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : S.KET/152/VII/2018/SEK atas nama pelapor Karlina diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar atas nama Karlina diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2,P-3,P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10,

P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 telah sesuai dengan aslinya

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecualai bukti P-17 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI KE I : SIHANSYAH berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah kesalahan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.09 Busur Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan mengenai tahun kelahiran diakte kelahiran Pemohon berbeda dengan di Ijazah Pemohon, dimana di akte kelahiran Pemohon tertulis tahun 1960 seharusnya ditulis tahun 1964
- Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama bapak Suar dan ibu Lewan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir pada tahun 1964;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa seingat saksi usia saksi dan adik saksi yaitu Pemohon terpaut 2 tahun yaitu saksi lahir pada tahun 1962 dahulu baru kemudian Pemohon lahir tahun 1964;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak dapat memastikan tetapi itu adalah perkiraan saksi saja karena ketika orang tua kami masih hidup ibu dan bapak saksi pernah mengatakan bahwa usia saksi dan adik saksi yaitu Pemohon terpaut 2 (dua) tahun;

- Bahwa sekarang kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terjadi kesalahan tahun lahir Pemohon awalnya pada saat mau ada ganti rugi lahan, disuruh mengumpulkan KTP para ahli waris dari orang tua saksi, baru kemudian saksi menyadari kalau tahun lahir Pemohon terdapat kesalahan;
- Bahwa saksi dari kecil tidak tinggal dengan Pemohon, bahwa Pemohon dan orang tua saksi tinggal di Siluq Ngurai, sementara saksi tinggal di Jegan Danum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

SAKSI KE II : GEMBIRAN AWAI berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran berupa perubahan tahun lahir Pemohon;
- Pemohon anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama bapak Suar dan ibu Lewan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir, akan tetapi menurut penjelasan isteri saksi bahwa Pemohon lahir pada tahun 1964;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon akan merubah tahun kelahiran di akte kelahiran pemohon dimana akte kelahiran Pemohon tertulis tahun 1960 seharusnya ditulis tahun 1964;
- Bahwa isteri saksi pernah menceritakan kepada saksi bahwa usia Pemohon terpaut 2 tahun dengan kakak kandungnya Sihansyah yaitu lahir pada tahun 1962 dahulu baru kemudian Pemohon lahir tahun 1964;
 - Bahwa Pemohon memiliki Saudara sebanyak 5 orang. Sihansyah anak ke 4 (empat) sedangkan Pemohon adalah anak ke 5 (lima);
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terjadi kesalahan tahun lahir Pemohon awalnya pada saat mau ada ganti rugi lahan, disuruh mengumpulkan KTP para ahli waris dari orang tua saksi, baru kemudian saksi menyadari kalau tahun lahir Pemohon terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa apa dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah penulisan akte pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KARLINA sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-23092015-0012 tanggal 28 September 2015 dimana pada akta kelahiran pemohon tertulis pengetikan Tahun Lahir pemohon yang sebelumnya

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.P/2018/PN Sdw menjadi Tahun Lahir Pemohon 1964 dengan alasan terdapat kesalahan pengetikan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data yang meliputi perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, Bab Mengenai Permohonan angka 6 menyebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri Hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Pada Halaman 46 juga disebutkan Jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri salah satunya huruf H adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, Hal mana juga diperkuat oleh pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 30, yang mengatakan bahwa "*Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair (yurisdiksi voluntair) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan*" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas telah membuktikan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan apabila perkara tersebut secara limitatif telah diatur didalam peraturan perundang-undangan ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil permohonannya diatas, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-17 serta 2 (Dua) orang saksi yaitu : 1. SIHANSYAH dan 2. GEMBIRAN AWAI yang masing-masing keterangannya dibawah sumpah sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama"*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, berdasarkan bukti P-1 dan P14 bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di RT.09 Busur Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga Pemohon tidak dilarang oleh aturan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIHANSYAH yaitu Pemohon terpaut 2 tahun dengan saksi SIHANSYAH, saksi SIHANSYAH lahir

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1962 dahulu baru kemudian Pemohon lahir tahun 1964, akan tetapi saksi SIHANSYAH tidak dapat memastikan tetapi itu adalah perkiraan saksi SIHANSYAH saja karena ketika orang tua kami masih hidup ibu dan bapak saksi SIHANSYAH pernah mengatakan bahwa usia saksi SIHANSYAH dan Pemohon terpaut 2 (dua) tahun, hal tersebut sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran (P-9), Kartu Keluarga (P-10) dan Surat Kelahiran (P-11) atas nama saksi SIHANSYAH, yang menyebutkan saksi SIHANSYAH lahir pada tahun 1962, kemudian Pemohon lahir pada tahun 1964, sekarang kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, dan Pemohon mengetahui kalau terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon awalnya pada saat mau ada ganti rugi lahan, disuruh mengumpulkan KTP para ahli waris dari orang tua Pemohon, baru kemudian Pemohon menyadari kalau tahun lahir Pemohon terdapat kesalahan, saksi SIHANSYAH tidak mengetahui tanggal dan bulan Pemohon lahir, begitu juga keterangan saksi GEMBIRAN AWAI yang menerangkan bahwa isteri saksi GEMBIRAN AWAI pernah menceritakan kepada saksi GEMBIRAN AWAI bahwa usia Pemohon terpaut 2 tahun dengan kakak kandungnya yaitu saksi SIHANSYAH yang lahir pada tahun 1962 dahulu baru kemudian Pemohon lahir tahun 1964, akan tetapi saksi GEMBIRAN AWAI tidak mengetahui tanggal dan bulan Pemohon lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopy Kartu Penduduk Nomor : 6407074612600001 atas nama Pemohon (P-1), Fotocopy Ijazah Strata satu atas nama Pemohon (P-4), Fotocopy transkrip nilai atas nama Pemohon (P-5), Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Pemohon (P-6), Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Pemohon (P-7), Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6407071808090002 atas nama kepala keluarga Samsudin (P-14) dan Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar atas nama Pemohon (P-17) semua bukti surat tersebut menyebutkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 6 Desember 1960 dan tidak ada menyebutkan bahwa Pemohon lahir pada tahun

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1964, Sedangkan bukti (P-11) yaitu Surat Kelahiran Nomor : 445.1-444.4/13/TU-I/2003 tanggal 14 Januari 2003 atas nama SIHANSYAH bahwa di dalam Akte Kelahiran tersebut tidak menyebutkan bahwa saksi SIHANSYAH anak ke berapa dari pasangan suami istri Suar Bin Dotuq dan Lewah, dan bukti surat (P-13) yaitu Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Belusuh Nomor : 445.1-808/32/TU-VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama Pemohon yang dibuat setelah Permohonan ini mulai disidangkan, dengan demikian Hakim mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon memohon agar agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah penulisan akte pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama KARLINA sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-23092015-0012 tanggal 28 September 2015 dimana pada akta kelahiran pemohon tertulis pengetikan Tahun Lahir pemohon yang sebelumnya terketik 1960 dan akan dirubah menjadi Tahun Lahir Pemohon 1964 dengan alasan terdapat kesalahan pengetikan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, namun dipersidangan para saksi yang dihadirkan tidak dapat menunjukan kesalahan penulisan Tahun Lahir Pemohon tersebut, dan dalil pemohon tersebut juga tidak didukung dalam bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, pada akhirnya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya, maka tiap-tiap petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan oleh Pemohon yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 6 AGUSTUS 2018 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menyidangkan perkara ini dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ALFAN MUFRODY, S.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	: Rp.	150.000,00
PNBP panggilan	: Rp	5.000,00
Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
Biaya materai	: Rp.	6.000,00

J u m l a h

: Rp 246.000

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)